NOTAKESEPAHAMAN



(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH UNIVERSITAS NURUL JADID

DAN

WIL. AZ ZAINIYAH PP. NURUL JADID

NOMOR: NJ.06/0002/A4/09-2021

NOMOR: NJ-K/01/0567/A.VIII/09.2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di WIL. AZ ZAINIYAHyang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Dr. H. ALVAN FATHONY, M.HI

Jabatan

Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Universitas Nurul Jadid yang

berkedudukan di Karanganyar Paiton ProbolinggoPIHAK PERTAMA

Nama

Nikmatul Maghfiroh, S.Pd.

Jabatan

Kepala Wilayahyang berkedudukan di WIL. AZ ZAINIYAH, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan WIL. AZ ZAINIYAHsebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di WIL. AZ ZAINIYAH.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI Perbankan Syari'ah dan WIL. AZ ZAINIYAH.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI Perbankan Syari'ah dan WIL. AZ ZAINIYAH.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI Perbankan Syari'ah dan WIL. AZ ZAINIYAH.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah PEMBERDAYAAN HASIL KREATIFITAS SANTRI UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PESANTREN DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI PP. NURUL JADID WIL. AZ ZAINIYAH).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian,pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di WIL. AZ ZAINIYAHselama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian,pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untukmendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1(satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan denganpenelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakatakan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejaktanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAKPERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANGMENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dandibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan**PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Perbankan Syari'ah

Dr. H. ALVAN FATHONY, M.HINIDN. 15**2**0801764

PIHAK KEDUA

epala Wilayah Az Zainiya**h**

matul Maghfiroh, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner